BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
Jln. Samratulangi I Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Kelapa Lima-Kota Kupang
Email : set.kupangkotaabawaslu.go.id, bawaslu.kotakupang@gmail.com
Laman : kupangkota.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
NOMOR : 302/PP.01.01/K.NT-22/09/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA GAKKUMDU HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kota Kupang;
b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kota Kupang antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Resor Kota Kupang Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Kupang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang tetang Pembentukan Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang (lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 5588);
3. Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu(Gakkumdu);
4. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Surat Menteri Keuangan Nomor S.417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawas Tahapan Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :277/PP.00.00/K1/08/2022, tanggal 19 Agustus 2019 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu

Dipindai dengan CamScanner

(Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor: B-1390/N.3.10/Es.2/07/2022 Tanggal 27 Juli 2022 Perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Kota Kupang;
8. Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Kupang Kota Nomor: B/1230/VII/2022/Polresta Kupang Kota Tanggal 28 Juli 2022 Perihal Penunjukan dan Penempatan Personil Sentra Gakkumdu Polresta Kupang Kota;
9. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor: B-1084/N.3.10/Es.2/05/2023 Tanggal 09 Mei 2023 Perihal Pergantian Anggota Sentra Gakkumdu Kota Kupang;
10. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor: B-1861/N.3.10/Es.2/07/2023 Tanggal 26 Juni 2023 Perihal Pergantian Anggota Sentra Gakkumdu Kota Kupang;
11. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor: B-1084/N.3.10/Es.2/05/2023 Tanggal 09 Mei 2023 Perihal Pergantian Anggota Sentra Gakkumdu Kota Kupang;
12. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 2598.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Jabatan 2023-2028;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi NTT dan Petunjuk Operasional Kegiatan Bawaslu Kota Kupang.

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diseluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercatum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pelaksana Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan Pelanggaran Tindak Pidan pemilu; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan Rapat pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;

Dipindai dengan CamScanner

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepda Pembina.

d. Koordinator
1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

e. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, struktur keanggotaan bertanggungjawab kepada Penasehat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** tersebut diatas

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kota Kupang sebagaimana tercatum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi dan POK Kota Kupang

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal, 19 September 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
KETUA,

YUNIOR ADICHANDRA NANGE, S. IP

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Resort Kota Kupang Kota di Kupang;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kupang di Kupang;
6. Kepala Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Kupang di Kupang;
7. Yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
Jln. Samratulangi I Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Kelapa Lima-Kota Kupang
Email : set.kupangkota@bawaslu.go.id, bawaslu.kotakupang@gmail.com
Laman : kupangkota.bawaslu.go.id

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
NOMOR : 301/PP.01.01/K.NT-22/09/2023
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2023

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA KUPANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	YUNIOR ADICHANDRA NANGE, S. IP	KETUA BAWASLU KOTA KUPANG	PENASEHAT
2	RISHIAN KRISNA BUDHIASWANTO, S.I.K., S.H., M.H KOMBESPOL/NRP.75070931	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA KUPANG KOTA	PENASEHAT
3	BANUA PURBA, SH., MH NIP. 19650909 199203 1 001 JASA UTAMA PRATAMA (IV/b)	KAJARI KOTA KUPANG	PENASEHAT
4	MUHAMMAD FATHUDA, S. Kom	ANGGOTA BAWASLU KOTA KUPANG	PEMBINA
5	AKBP.ALDINAN R. J. H. MANURUNG, S.H., S.I.K.,M.Si NRP. 77110991	WAKAPOLRES	PEMBINA
6	OT. AGUS DEDY, SE., SH., MH NIP. 19730809 199703 1 003 JAKSA MADYA (IV/a)	KASI PIDUM KEJARI KUPANG	PEMBINA
7	LEONARDUS LIAN LIWUN, S. Ag	ANGGOTA/KORDIV HP3S BAWASLU KOTA KUPANG	KOORDINATOR
8	AKP YOHANES SUHARDI, S.Sos.,M.H NRP. 79080006	KASAT RESKRIM	KOORDINATOR
9	HELMY HIDAYAT, SH., MH NIP.	KASI BB & BR	KOORDINATOR
10	ANGELINA D. RASMAH, A. Md NIP. 19720112 199903 2 006 PENATA (III/c)	KORSEK BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
11	DAVID R. BOLLE NIP. 19730224 2002121003 PENATA MUDA (III/a)	STAF BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
12	STEF W. GEWE NIP.19730904 2002121008 PENATA MUDA (III/a)	STAF BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
13	YATI ANANDA KANA KADJA	STAF BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA

Dipindai dengan CamScanner

14	HABIBA K. SENGAJI	STAF BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
15	ALFONSIUS LENA HEO	STAF BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
16	AGUSTINUS D. V. FERNANDEZ	STAF BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
17	RICO JULESANDER LAITERA	STAF BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
18	RAMADHAN RA'DA GUHIR	STAF BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
19	MARIA VANELFAS APRIANA HAKIM	STAF BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
20	AIPDA ALOYSIUS SANGGU DOA, S.H NRP.83060137	PENYIDIK	ANGGOTA
21	AIPDA MARTHEN L. F. LENGGU, S.H NRP.84120084	PENYIDIK	ANGGOTA
22	AIPDA ANDRIS S. CL. F. ZINA, S.H NRP.83050930	PENYIDIK	ANGGOTA
23	VINSYA MURTININGSIH, SH. NIP.	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
24	TERESIA WEKO, SH NIP.	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
25	NELSON A. TAHIK, SH NIP. 19840413 200212 1 002 JAKSA MUDA (III/d)	KASI DATUN	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
KETUA,

YUNIOR ADICHANDRA NANGE, S. IP

Dipindai dengan CamScanner